



P U T U S A N
Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Saman;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 01 September 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Teratai No.07 Lk.V Kel. Sari Rejo Kec. Medan

Polonia. Kota Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Kelas II);

Terdakwa **Abdul Saman** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Siti Junaidah Hasibuan. S.H.,M.Kn, dan Yani Syahputra,S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Al-Fhatanan yang beralamat di Jl. Brigjend Abdul Manaf Lubis No. 1A. Kel. Helvetia Timur. Kota Medan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal tanggal 05 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 255/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Saman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ringan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Saman** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti : Nihil;
4. Menetapkan agar terdakwa **Abdul Saman** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Abdul Saman, dan Asep Priadi Diando tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau: apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada Pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **Abdul Saman bersama dan Asep Priadi Diando (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April dalam tahun 2023, bertempat diparkiran Pasar Pekan Sari Rejo di Jalan Teratai Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ringan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat itu saksi korban JIHHAN ULAYYA MARPAUNG sedang berada di Pasar Pekan Sari Rejo Jalan Teratai Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan kemudian saat itu ayah saksi korban bernama NAKTA DELPAN MARPAUNG sedang jaga parkir lalu datang paman saksi korban bernama DOKMA MARPAUNG kemudian DOKMA MARPAUNG melarang ayah saksi korban untuk jaga dan mengutip uang parkir karena awalnya DOKMA MARPAUNG tidak senang dengan ayah saksi korban tidak mau menandatangani perihal tentang tanah yang dalam sengketa, pada saat cekcok dan ribut mulut saksi korban membela ayah kandung saksi korban lalu DOKMA MARPAUNG pergi menemui keluarga yang lainnya dan tidak berapa lama kemudian datang paman dan sepupu saksi korban bernama ABDUL SAMAN dan ASEP PRIADI DIANDO serta beberapa keluarga lainnya ikut menyerang dan bertengkar mulut dengan ayah saksi korban lalu saksi korban kembali membela ayah saksi korban dan ketika itu terdakwa ABDUL SAMAN memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah memukul saksi korban kemudian terdakwa ABDUL SAMAN kembali bertengkar mulut dengan ayah saksi korban lalu saksi korban kembali membela ayah saksi korban dengan berkata "KENAPA KAU USIR-USIR BAPAK KU" kemudian terdakwa ABDUL SAMAN menjawab "KAU BUKAN SIAPA-SIAPA MASIH ANAK-ANAK KAU" lalu terdakwa ABDUL SAMAN kembali memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali di wajah dan 2 (dua) kali di kepala kemudian datang sepupu saksi korban bernama ASEP PRIADI DIANDO juga ikut memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana pukulan tersebut mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban berteriak histeris dengan berkata "KOK KAU PUKUL, KOK MAIN FISIK KAU SAMA PEREMPUAN" kemudian terdakwa ABDUL SAMAN berkata "UDAH DIAM SAJA KAU" kemudian saksi korban sempat dibantu dan dibela oleh teman / pacar saksi korban atas nama ADJI MASNURKHOLIQ yang akhirnya ianya terkena pukulan sikut dari ASEP PRIADI DIANDO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanannya, selanjutnya terdakwa ABDUL SAMAN dan ASEP PRIADI DIANDO pergi meninggalkan tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat pukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di kepala bagian atas dan luka memar dan bengkak dibagian wajah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi ADJI MASNURKHOLIQ mengalami luka bengkok dan memar dipipi sebelah kanan;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/104/VER UM/IV/2023/RS.Bhayangkara tanggal 28 April 2023, atas nama Jihhan Ulayya Marpaung yang ditanda tangani oleh dr. Danar Michael Halawa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka memar pada kepala dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dijumpai luka memar pada pipi kiri dengan panjang dua koma tiga sentimeter lebar dua koma satu sentimeter diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/103/VER UM/IV/2023/RS.Bhayangkara tanggal 28 April 2023, atas nama Adji Masnurkholiq yang ditanda tangani oleh dr. Danar Michael Halawa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Abdul Saman bersama dan Asep Priadi Diando (DPO)**, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April dalam tahun 2023, bertempat diparkiran Pasar Pekan Sari Rejo di Jalan Teratai Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat itu saksi korban JIHHAN ULAYYA MARPAUNG sedang berada di Pasar Pekan Sari Rejo Jalan Teratai Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan kemudian saat itu ayah saksi korban bernama NAKTA DELPAN MARPAUNG sedang jaga parkir lalu datang paman saksi korban

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DOKMA MARPAUNG kemudian DOKMA MARPAUNG melarang ayah saksi korban untuk jaga dan mengutip uang parkir karena awalnya DOKMA MARPAUNG tidak senang dengan ayah saksi korban tidak mau menandatangani perihal tentang tanah yang dalam sengketa, pada saat cekcok dan ribut mulut saksi korban membela ayah kandung saksi korban lalu DOKMA MARPAUNG pergi menemui keluarga yang lainnya dan tidak berapa lama kemudian datang paman dan sepupu saksi korban bernama ABDUL SAMAN dan ASEP PRIADI DIANDO serta beberapa keluarga lainnya ikut menyerang dan bertengkar mulut dengan ayah saksi korban lalu saksi korban kembali membela ayah saksi korban dan ketika itu terdakwa ABDUL SAMAN memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah memukul saksi korban kemudian terdakwa ABDUL SAMAN kembali bertengkar mulut dengan ayah saksi korban lalu saksi korban kembali membela ayah saksi korban dengan berkata "KENAPA KAU USIR-USIR BAPAK KU" kemudian terdakwa ABDUL SAMAN menjawab "KAU BUKAN SIAPA-SIAPA MASIH ANAK-ANAK KAU" lalu terdakwa ABDUL SAMAN kembali memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali di wajah dan 2 (dua) kali di kepala kemudian datang sepupu saksi korban bernama ASEP PRIADI DIANDO juga ikut memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana pukulan tersebut mengenai wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban berteriak histeris dengan berkata "KOK KAU PUKUL, KOK MAIN FISIK KAU SAMA PEREMPUAN" kemudian terdakwa ABDUL SAMAN berkata "UDAH DIAM SAJA KAU" kemudian saksi korban sempat dibantu dan dibela oleh teman / pacar saksi korban atas nama ADJI MASNURKHOLIQ yang akhirnya ianya terkena pukulan sikut dari ASEP PRIADI DIANDO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanannya, selanjutnya terdakwa ABDUL SAMAN dan ASEP PRIADI DIANDO pergi meninggalkan tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat pukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di kepala bagian atas dan luka memar dan bengkak dibagian wajah sedangkan saksi ADJI MASNURKHOLIQ mengalami luka bengkak dan memar dipipi sebelah kanan;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/104/VER UM/IV/2023/RS.Bhayangkara tanggal 28 April 2023, atas nama Jihhan Ulayya Marpaung yang ditanda tangani oleh dr. Danar Michael Halawa pada Rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Tk II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka memar pada kepala dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dijumpai luka memar pada pipi kiri dengan panjang dua koma tiga sentimeter lebar dua koma satu sentimeter diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/103/VER UM/IV/2023/RS.Bhayangkara tanggal 28 April 2023, atas nama Adji Masnurkholiq yang ditanda tangani oleh dr. Danar Michael Halawa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jihhan Ulayya Marpaung, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Saman;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban dan ayah saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa pada saat menjaga parkir yang berada di Jl.Teratai Kel. Sari Rejo Kec. Polonia Kota Medan;
- Bahwa, kemudian pada saat saksi korban dan ayah saksi korban menjaga parkir, Tiba-tiba datang paman saksi korban yang bernama Dokma marpaung dan melarang ayah saksi korban untuk jaga dan mengutip uang parkir tersebut, karena awalnya paman terdakwa tidak senang dengan ayah saksi korban di karenakan ayah saksi korban tidak mau untuk menandatangani perihal tentang tanah yang sedang berseketa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian ayah saksi korban dan paman saksi terjado cekcok, lalu saksi korban membela ayah saksi, tidak lama kemudian paman saksi yang bernama Dokma marpaung pergi menemui keluarga saksi lalu kemudian datang terdakwa Abdul Saman dan Asep priadi diando yang merupakan paman dan sepupu saksi korban dan keluarga lainnya langsung menyerang dan bertengkar dengan ayah saksi korban, lalu saksi membela ayah saksi;
- Bahwa, kemudian terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan saksi, kemudian terdakwa kembali adu mulut dengan ayah saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Kenapa kau usir-usir bapakku" lalu di jawab di oeh terdakwa kau bukan siapa-siapa, masih anak-anak kau" kemudian saksi korban kembali di pukul oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, kemudian datang sepupu saksi yang bernama Asep Priadi Diando datang dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan nya, kemudian saksi korban pun teriak histeris dan sambil mengatakan Kok kau pukul, kok main Fisik kau sama perempuan, kemudian terdakwa mengatakan udah diam aja kau;
- Bahwa, kemudian paman dan sepupu saksi korban kembali memaki-maki ayah saksi korban, setelah itu terdakwa dan lainnya pergi meninggalkan saksi korban dan ayah saksi;
- Bahwa, kemudian saksi korban pun merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Medan Baru Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Adji Marsnurkholio**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu sedang ada pekan pasar Sari Rejo Jl. Teratai Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa, pada saat itu saksi bersama dengan saksi korban membantu ayah saksi korban untuk menjaga parkir di pekan tersebut, tiba-tiba datang dokma marpaung yang merupakan adek kandung dari ayah saksi korban tersebut dan melarang ayah saksi korban untuk jaga dan mengutip uang parkir tersebut, kemudian terjadilah pertengkaran antara ayah saksi korban dengan Dokma Parpaung;
- Bahwa, pada saat cekcok saksi melihat bahwa Dokma Marpaung mengancam ayah saksi korban dengan sebuah bambu di tangan Dokma tersebut sambil mengatakan Kau kubunuh kau, Kontol. Lalu saksi dan saksi korban langsung mendekati lokasi keributan tersebut, melihat ayah saksi di maki-maki oleh terdakwa saksi korban pun langsung melerainya dan Dokma Marpaung pun memaki-maki saksi korban dengan kata-kata kasar;
- Bahwa, tidak lama kemudian terdakwa Abdul Saman dan Asep Priadi datang dan bertengkar dengan ayah saksi korban dengan memaki-maki ayah korban, lalu saksi korban membela ayah saksi, kemudian terdakwa Abdul Saman dan Asep Priadi makin emosi dan kemudian memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kembali lagi terdakwa dan ayah saksi korban adu mulut dan terus bertengkar;
- Bahwa, kemudian saksi korban pun mengatakan kepada terdakwa " kenapa kau usir-usir bapakku, lalu terdakwa menjawab " kau bukan siapa-siapa masih anak kecil kau, dan saksi korban kembali di pukul oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan Asep Priadi pun ikut memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai wajah saksi dan kepala saksi korban;
- Bahwa, kemudian saksi korban pun teriak histeris dengan mengatakan" Kok kau pukul aku, kok main Fisik kau sama perempuan, lalu di jawab oleh terdakwa udah diam aja kau, lalu ayah saksi korban pun mengatakan kepada terdakwa" kenapa lae pukul-pukul anak ku, kan gak ada salah" lalu kembali di jawab terdakwa "ahh masih anak-anak, gak tau apa-apa, melihat kejadian tersebut, warga sekitar pun berdatangan dan melerainya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat terdakwa pergi dan meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban pun membuat laporan ke Polsek Medan Baru Guna Proses Hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Nakta Delpan Marpaung, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu sedang ada pekan pasar Sari Rejo Jl. Teratai Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang menjaga parkir, dan saksi korban pun ikut untuk membantu dengan kawan saksi korban, kemudian datang adek saksi yang bernama Dokma Marpaung lalu melarang saksi untuk mengutip uang parkir, karena awalnya adek saksi tidak senang dengan saksi di karenakan saksi tidak mau menandatangani perihal tentang tanah yang sedang dalam sengketa, dan kemudian Dokma pun mengancam terdakwa sambil mengatakan Kau kubunuh kau, ku pukul kau, Kontol,sambil memegang bambu di tangan nya, melihat kejadian tersebut, datang anak saksi untuk melerainya;
- Bahwa, pada saat di lerai oleh saksi korban, kemudian Dokma Marpaung pun langsung memaki-maki saksi korban, tidak lama kemudian datang terdakwa Abdul saman dan Asep Priadi lalu bertengkar dengan saksi dan memaki-maki saksi, lalu saksi korban pun kembali membela saksi, kemudian terdakwa Abdul Saman dan Asep Priadi makin emosi kemudian terdakwa Abdul Saman memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa memukul, kemudian terdakwa dan saksi korban kembali adu mulut;
- Bahwa, kemudian saksi korban kembali membela saksi dengan mengatakan "Kenapa kau usir-usir bapakku" lalu terdakwa Abdul menjawab, kau bukan siapa-siapa masuk anak-anak kau" lalu terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Asep Priadi juga ikut memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah dan kepala saksi korban;
- Bahwa, kemudian saksi korban pun mengatakan kepada terdakwa, Kok kau pukul, kok main Fisik kau sama perempuan" lalu terdakwa menjawab Udah diam aja kau, kemudian saksi korban mengatakan " Kenapa lae Pukul-pukul anak ku, kan gak ada salah, lalu terdakwa menjawab, ahh masih anak-anak belum tau apa-apa ini, lalu terdakwa menarik krah baju dan memukul kepala saksi Adji dan mengatakan jangan ikut campur masalah keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, warga sekitar pun berdatangan untuk melerainya, kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan saksi dan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa, atas peristiwa tersebut, saksi pun membuat laporan ke Polsek Medan Baru Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

4. Saksi Wahyu Utomo, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu sedang ada pekan pasar Sari Rejo Jl. Teratai Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa, pada saat saksi sedang belanja di pajak dan memarkirkan Sp. Motor di parkir, kemudian saksi melihat sudah ramai warga berkumpul dan suara sudah ribut dan sedang gaduh, lalu saksi mengahmpiri tempat tersebut dan ternyata sudah dalam keadaan cekcok antara Terdakwa Abdul Saman, Asep Priadi dengan saksi, saksi mendengar sepintas terjadinya maki-makian di karenakan lahan parkir;
- Bahwa, saksi mendengar bahwa Jihhan Marpaung memaki-maki terdakwa Abdul Saman dengan kata-kata kasar dan tidak hormat dengan orang tua, namun saat itu saksi melihat bahwa saksi korban melindungi ayah nya yaitu Nakta Marpaung, lalu terdakwa menasehati saksi korban dengan berkata "tidak boleh begitu, namun saksi korban pun tetap memaki terdakwa, hingga terdakwa memegang kepala saksi korban dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi saksi korban pun tidak terima dan kembali memaki terdak;
- Bahwa, kemudian mendengar makian tersebut lalu anak terdakwa yang bernama Asep Priadi pun emosi lalu mendekati saksi korban dan mendorong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu beberapa orang yang berada di lokasi tersebut melerainya;
- Bahwa, kemudian terdakwa dan Asep Priadi pun bubar dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

5. Saksi Dokma Marpaung, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu sedang ada pekan pasar Sari Rejo Jl. Teratai Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa, pada saat itu saksi menemui abang saksi yang bernama Nakta Delpan Marpaung di parkir pasar pekan dengan niat untuk menyuruhnya menandatangani berkas atau surat tentang ahli waris peninggalan orang tua saksi, namun saksi Nakta menolak, hingga membuat saksi menjadi emosi dan kemudian terjadilah keributan antara saksi dengan saksi Nakta Delpan;
- Bahwa, pertengkaran antara saksi pun semakin ribut, hingga saksi pun saling memaki, kemudian saksi korban pun ikut memaki saksi Dokma Marpaung, kemudian datang terdakwa dan anak nya yang bernama Asep priadi yang mana terdakwa berada di pihak saksi Dokma marpaung dan hingga terjadi lagi pertengkaran dan keributan diantara saksi dan terdakwa;
- Bahwa, pada saat terjadinya cekcok dan adu mulut kemudian saksi korban pun menghalau dan melindungi saksi Nakta Delpan lalu saksi korban pun memaki-maki saksi dokma dan terdakwa, lalu datang terdakwa Abdul memegang dan kepala saksi korban, namun saksi korban terus memaki terdakwa dan saksi Dokma;
- Bahwa, kemudian datang Asep priadi langsung menghampiri saksi korban dan mendorong saksi korban dan hendak memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian warga pun berdatangan dan melerainya, sehingga saksi Dokma dan terdakwa pun bubar dan pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi V, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu sedang ada pekan pasar Sari Rejo Jl. Teratai Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa, pada saat itu telah terjadi petengakaran antara sesama ipar terdakwa yakni saksi Nakta Delpan Marpaung dengan Saksi Dokma

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung akibat permasalahan lahan parkir, melihat pertengkaran tersebut saksi korban pun menahan dan melerainya bapaknya kemudian saksi korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada Dokma Marpaung, saat itu terdakwa berada di Lokasi dan mencoba mencegah dan meyenangkan situasi dan memberikan nasehat kepada saksi korban dengan melayangkan tangan terdakwa ke wajah saksi korban sebanyak

1 (satu) kali;

- Bahwa, pada saat itu saksi korban tidak terima lalu membalas dengan kata-kata anjing kepada terdakwa, lalu kemudian terdakwa mendorong wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, mendengar makian tersebut kemudian datang anak terdakwa yang bernama Asep Piadi langsung emosi dan mendorong wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sambil mengatakan tidak pantas kau ngomong sama bapak ku kek gitu”;

- Bahwa, kemudian warga sekitar pun berdatangan dan melerainya, kemudian terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Baru Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi Melisa, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tinggal di daerah Brigjend Katamso dan saksi bekerja di kantin anak nya terdakwa Abdul Saman;
- Bahwa, pekerjaan saksi mengantar minuman kepada pelanggan kantin;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi melihat ada keributan dan Pak Dokma marah kepada Pak Nakta tentang lahan parkir;
- Bahwa, saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa, tidak ada terjadi pemukulan sampai keributan;
- Bahwa, terdakwa Abdul Saman Cuma mengelus kepala saksi korban Jihan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan,

Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

2. Saksi Riwati, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi adalah teman anak terdakwa Abdul Saman;
- Bahwa, saksi berada di lokasi kejadian pada bulan 4 tahun 2023 sekitar jam 03.00 Wib, lagi belanja cabe di pajak, kemudian saksi melihat ada keributan antara pak Dokma dengan Pak Nakta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendengar anak pak Nakta memaki pak Dokma, sehingga anak pak Nakta di nasehati agar jangan berbahasa kasar kepada orang tua;
- Bahwa, pada waktu itu pak Dokma membawa kayu tapi hanya memukulkan kayu tersebut ke bawah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan, Terdakwa **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa **NIHIL**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini bukti-bukti lainnya berupa:

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/104/VER UM/IV/2023/RS.Bhayangkara tanggal 28 April 2023, atas nama Jihhan Ulayya Marpaung yang ditanda tangani oleh dr. Danar Michael Halawa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka memar pada kepala dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dijumpai luka memar pada pipi kiri dengan panjang dua koma tiga sentimeter lebar dua koma satu sentimeter diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/103/VER UM/IV/2023/RS.Bhayangkara tanggal 28 April 2023, atas nama Adji Masnurkholiq yang ditanda tangani oleh dr. Danar Michael Halawa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu sedang ada pekan pasar Sari Rejo Jl. Teratai Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa, benar pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara sesama ipar terdakwa yakni saksi Nakta Delpa Marpaung dengan Saksi Dokma Marpaung akibat permasalahan lahan parkir, melihat pertengkaran tersebut saksi korban (anak saksi Nakta Delpa Marpaung) menahan dan meleraikan pertengkaran tersebut kemudian saksi korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada Dokma Marpaung, saat itu terdakwa Abdul Saman (paman saksi korban) telah berada di Lokasi dan mencoba mencegah dan menenangkan situasi dan memberikan nasehat kepada saksi korban yang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pamannya Saksi Dokma Marpaung dengan melayangkan tangan terdakwa ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, pada saat itu saksi korban tidak terima lalu membalas dengan kata-kata anjing kepada terdakwa, lalu kemudian terdakwa mendorong wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, mendengar makian tersebut kemudian datang anak terdakwa yang bernama Asep Piadi langsung emosi dan mendorong wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sambil mengatakan tidak pantas kau ngomong sama bapak ku kek gitu”;
- Bahwa, saksi korban sempat dibantu dan dibela oleh teman / pacar saksi korban atas nama ADJI MASNURKHOLIQ yang akhirnya ianya terkena pukulan sikut dari ASEP PRIADI DIANDO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanannya,
- Bahwa, kemudian warga sekitar pun berdatangan dan melerainya, kemudian terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Baru Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Jihhan Ulayya Marpaung (saksi korban)**, saksi **Adji Marsnurkholio** dan saksi **Nakta Delpa Marpaung** bahwa terdakwa yang bernama **Abdul Saman** telah memukul pipi dan Kepala saksi korban sampai berkali-kali, tepatnya pekan pasar Sari Rejo Jl. Teratai Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Terdakwa **Abdul Saman** setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama dipersidangan, Terdakwa **Abdul Saman** adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, sehingga dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Dengan demikian, unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam Pasal 170 KUHP adalah tempat terjadinya tindak pidana berada ditempat dimana orang lain bisa melihat tanpa terhalang, artinya bahwa perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu sedang ada pekan pasar Sari Rejo Jl. Teratai Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka sehingga siapa saja dapat melihat kejadian itu. Oleh karena itu unsur dengan terang-terangan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ringan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 KUHP, tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama “secara sengaja” terhadap barang-barang yang berada di tempat umum. Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang. Atau dengan kata lain, bahwa Pasal 170 KUHP, tidak mensyaratkan adanya kesengajaan sebagai syarat terpenuhinya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan. Oleh karena itu kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saat itu sedang ada pekan pasar Sari Rejo Jl. Teratai Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban **Jihhan Ulayya Marpaung**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kejadian tersebut diawali petengkaran antara sesama ipar terdakwa yakni saksi Nakta Delpa Marpaung dengan Saksi Dokma Marpaung akibat permasalahan lahan parkir, melihat pertengkaran tersebut saksi korban (anak saksi Nakta Delpa Marpaung) menahan dan meleraikan pertengkaran tersebut kemudian saksi korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada Dokma Marpaung, saat itu terdakwa Abdul Saman (paman saksi korban) telah berada di Lokasi dan mencoba mencegah dan menenangkan situasi dan memberikan nasehat kepada saksi korban yang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pamannya Saksi Dokma Marpaung dengan melayangkan tangan terdakwa ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa, pada saat itu saksi korban tidak terima lalu membalas dengan kata-kata anjing kepada terdakwa, lalu kemudian terdakwa mendorong wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, mendengar makian tersebut kemudian datang anak terdakwa yang bernama Asep Piadi langsung emosi dan mendorong wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sambil mengatakan "tidak pantas kau ngomong sama bapak ku kek gitu". kemudian saksi korban sempat dibantu dan dibela oleh teman / pacar saksi korban atas nama ADJI MASNURKHOLIQ yang akhirnya ianya terkena pukulan sikut dari ASEP PRIADI DIANDO sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kanannya;

Bahwa, kemudian warga sekitar pun berdatangan dan meleraikannya, dan selanjutnya terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Baru Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Jihhan Ulayya Marpaung (saksi korban)**, saksi **Adji Marsnurkholio** dan saksi **Nakta Delpa Marpaung (ayah saksi korban)** bahwa terdakwa yang bernama **Abdul Saman** dan Asep Piadi telah memukul pipi dan Kepala saksi korban sampai berkali-kali, tepatnya pekan pasar Sari Rejo Jl. Teratai Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/104/VER UM/IV/2023/RS.Bhayangkara tanggal 28 April 2023, atas nama Jihhan Ulayya Marpaung yang ditanda tangani oleh dr. Danar Michael Halawa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka memar pada kepala dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dijumpai luka memar pada pipi kiri dengan panjang dua koma tiga sentimeter lebar dua koma satu sentimeter diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/103/VER UM/IV/2023/RS.Bhayangkara tanggal 28 April 2023, atas nama Adji Masnur kholiq yang ditanda tangani oleh dr. Danar Michael Halawa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka lecet pada pipi kanan dengan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum di atas di kaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut dengan demikian **“unsur dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ringan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang kembali, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan berupa **NIHIL**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, terdakwa belum pernah di Hukum;
 - Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Bahwa, Terdakwa dengan saksi sudah berdamai di persidangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul didalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Saman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

NIHIL;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, oleh kami, **Firza Adriansyah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, S.H.,M.H.** dan **Martua Sagala, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H., M.H.,